

**PENGARUH DANA TABARRU' TERHADAP TOTAL ASET
(STUDI KASUS PADA ASURANSI JMA SYARIAH TAHUN
2019-2023)**

*The Effect Of Tabarru' Funds On Total Assets (Case Study On Jma
Shariah Insurance 2019-2023)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Acc munaqasah
13/3/2025

Sofwan Hadikusuma

Disusun Oleh:

RAYHAN SYAHPUTRA

20423099

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rayhan Syahputra

NIM : 20423099

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada Asuransi
JMA SYARIAH TAHUN 2019-2023)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Maret 2025



Rayhan Syahputra

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 1065/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 M/ 18 Muharrom 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Rayhan Syahputra

Nomor Induk Mahasiswa : 20423099

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Studi Islam

Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada Asuransi JMA Syariah Tahun 2019-2023).

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2025



Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

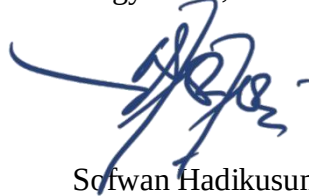
Nama : Rayhan Syahputra

NIM : 20423099

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada Asuransi Jma Syariah Tahun 2019-2023).

Menyatakan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan yang diperlukan, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri guna mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Maret 2025



Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Tabarru' terhadap Total Aset (Studi Kasus pada Asuransi JMA Syariah Tahun 2019-2023)
Disusun oleh : RAYHAN SYAHPUTRA
Nomor Mahasiswa : 20423099

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Sofwan Hadikusuma, Lc, ME
Penguji I : Anom Garbo, SEI, ME
Penguji II : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 22 April 2025

Dekan

Dr. Dr. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tidak ada kata terucap melalui lisan ini selain ungkapan rasa syukur kepada sang khalik yaitu Allah SWT, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang diharapkan dengan syafaatnya di hari akhir kelak nantinya. Hari demi hari telah dilalui dengan pertimbangan dan doa kepada Allah SWT, sebagaimana engkau memberikan hidayah dan karunianya yang sampai saat ini saya menyelesaikan sebuah karya yang tidak ada akan ada habisnya di dunia ini dengan penuh ikhtiar dan doa.

Karya ini saya ungkap sebagai rasa jerih payah saya yang dipersembahkan kepada wali saya saat ini yaitu ayahanda tersayang Anang Imansyah dan ibu saya tercinta Susi Rusmiyati yang telah memberikan saya banyak motivasi dan dorongan serta dukungan yang tidak ada habisnya. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang memotivasi penuh lewat doa maupun tindakan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menuntut ilmu sehingga menjadi seorang mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Jurusan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., M.M.
4. Ketua Program Studi Eknomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Rheyza Virgiawan, Lc., M.E.

5. Segenap Dosen Program Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada Mahasiswanya. Semoga apa yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan pengarahan, motivasi, serta saran-saran kepada saya sehingga terselesaikannya penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Kepada kedua Orang Tua Saya Anang Imansyah dan Almarhumah Susi Rusmiyati yang selalu mendukung saya dalam hal kebaikan dan selalu membimbing Saya ketika kecil hingga saat ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk memperbaiki kesalahan dalam penelitian ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S Al-Mujadalah : 11)

“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al-Insyiroh :6)

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.”

ABSTRAK

PENGARUH DANA TABARRU' TERHADAP TOTAL ASET (STUDI KASUS PADA ASURANSI JMA SYARIAH TAHUN 2019-2023)

RAYHAN SYAHPUTRA

20423099

Zaman yang semakin maju dan modern ini membuat perusahaan asuransi berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang berminat untuk menggunakan jasa asuransi tersebut. Masyarakat menganggap bahwa asuransi tidak dapat dirasakan langsung, mindset masyarakat yang berorientasi pada dimensi duniawi selalu mengharapkan keuntungan, berbeda halnya dengan masyarakat yang berorientasi pada dimensi duniawi dan akhirat. Asuransi syariah dijalankan secara transparan dalam mengelola dananya dan transparansi ini bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan untuk peserta asuransi secara kolektif maupun individu. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari website PT Asuransi JMA Syariah. Dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang relevan serta menambahkan literatur pendukung sebagai dasar teori dan pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis serta mengelola data yang telah diperoleh. Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan PT Asuransi JMA Syariah Tbk periode pengamatan tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil uji statistik memberikan kesimpulan Dana Tabarru' tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap total aset, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -1,584, nilai signifikansi 0,211, dan koefisien sebesar -2,692. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_1) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti Dana Tabarru' tidak berdampak secara signifikan terhadap total aset. Hal ini disebabkan oleh sifat Dana Tabarru' sebagai dana kebajikan yang diberikan oleh nasabah secara sukarela untuk membantu sesama. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi memanfaatkan dana ini terutama untuk membayar klaim yang diajukan oleh peserta, sehingga lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan daripada kepentingan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Namun, dalam beberapa kasus, dana ini dapat dikelola sebagai bagian dari aset yang dimiliki dan diinvestasikan kepada pihak ketiga.

Kata Kunci: dana tabarru', total aset

ABSTRACT

THE EFFECT OF TABARRU FUNDS ON TOTAL ASSETS (CASE STUDY ON JMA SHARIAH INSURANCE 2019-2023)

RAYHAN SYAHPUTRA

20423099

This increasingly advanced and modern era has made insurance companies develop, this is indicated by the large number of people who are interested in using insurance services. People think that insurance cannot be felt directly, the mindset of people who are oriented to the worldly dimension always expect profits, which is different from people who are oriented to the worldly and hereafter dimensions. Sharia insurance is run transparently in managing its funds and this transparency aims to optimize profits for insurance participants collectively and individually. To obtain the data needed for this research, researchers took it from the PT Asuransi JMA Syariah website. This is done by collecting the required data and adding literature that supports this research as a theoretical basis and approach that can be used to analyze and manage the data that has been collected. The instrument in this research is the annual financial report data of the company PT Asuransi JMA Syariah Tbk for the observation period 2019-2023. Based on the results of statistical tests, it is concluded that tabarru' funds have no effect on total assets, with a calculated t value of -1.584, a significance value of 0.211, and a coefficient value of -2.692. This concludes that H1 is rejected and H0 is accepted, meaning that Tabarru' Funds do not have a significant effect on Total Assets. This shows that Tabarru' Funds do not have a significant effect on Total Assets, this is because Tabarru' Funds are benevolent funds given by customers sincerely and can be used to help customers. Insurance companies usually use these funds to pay claims for the insured, in other words these funds are used more for humanity than for the company's needs to generate profits or can be used with the category of assets it owns so that it can be invested in third parties.

Keywords: *tabarru' funds, total assets*

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, serta salam tidak lupa dipanjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari tempat gelap ke tempat yang terang benderang. Serta berkat do'a kedua orang tua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Tabarru’ Terhadap Total Aset Studi Kasus Pada Asuransi JMA Syariah Tahun 2019-2023”**. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menuntut ilmu sehingga menjadi seorang mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Jurusan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., M.M.

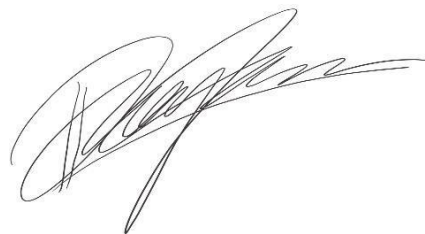
4. Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Rheyza Virgiawan, Lc., M.E.
5. Segenap Dosen Program Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada Mahasiswanya. Semoga apa yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan pengarahan, motivasi, serta saran-saran kepada saya sehingga terselesaikannya penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Kepada kedua Orang Tua Saya Anang Imansyah dan Almarhumah Susi Rusmiyati yang selalu mendukung saya dalam hal kebaikan dan selalu membimbing Saya ketika kecil hingga saat ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk memperbaiki kesalahan dalam penelitian ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2025

Penulis



Rayhan Syahputra

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Landasan Teori	19
1. Asuransi Syariah	19
2. Dana Tabarru'	35
3. Aset.....	42
C. Pengembangan Hipotesis.....	49
D. Kerangka Berpikir	50
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	51
A. Desain Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51

C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Teknik Analisis Data	51
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi JMA Syariah	54
2. Subjek Penelitian.....	54
3. Kondisi Keuangan Perusahaan	55
B. Teknik Analisis Data	56
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	56
2. Analisis Regresi Linier Sederhana	57
3. Uji Hipotesis (Uji t).....	58
C. Pembahasan	59
1. Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset	59
BAB 5 PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan.....	62
C. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Aset JMA Syariah 2019-2023	8
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional	32
Tabel 2.2 Perbedaan Dana Tabarru' dan Dana Non Tabarru'	40
Tabel 3. 1 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi	51
Tabel 4. 1 Kondisi Keuangan Total Aset	54
Tabel 4. 2 Kondisi Dana Tabarru' Perusahaan	55
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	56
Tabel 4. 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis	57
Tabel 4. 6 Hasil Perbandingan Periode	58

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa risiko dan ketidakpastian adalah dua hal yang saling berhubungan di dalam kehidupan, karena itu asuransi sebenarnya merupakan lini penting yang harus menjadi perhatian baik dalam skala individu maupun kelompok. Akan tetapi pemahaman akan pentingnya asuransi masih sangatlah minim, tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga asuransi dalam menjamin keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabahnya. Garis besarnya adalah kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti asuransi syariah, hal ini tidak lain karena pengetahuan mereka sangatlah kurang terhadap lembaga keuangan ini. Apalagi ketika nama asuransi ini disandingkan dengan syariah, tentu saja pasar yang ada di Indonesia sangat rendah. Bahkan, sebagian umum masyarakat masih memandang asuransi memiliki unsur yang merugikan dan bertentangan dengan agama. Oleh karena itu adanya asuransi syariah dapat menjadi solusi bagi seseorang dalam mencari asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah sendiri mulai dikembangkan sejak tahun 1994, namun meskipun telah lama berjalan asuransi syariah tidak mampu mengejar apalagi melampaui asuransi konvensional. Pada hal kehadiran asuransi syariah cukup mendapat respon positif dari masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat muslim, namun juga dari masyarakat non muslim. Dengan demikian, sejatinya asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.

Jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah masih tertinggal jauh. Menurut rilis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017, aset asuransi syariah hanya Rp34,3 triliun, sementara aset asuransi konvensional mencapai Rp 958,06 triliun. Asuransi syariah sendiri memiliki arti usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara pemegang polis melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru'. Asuransi syariah sendiri memiliki akad yang tidak mengandung gharar, maysir, riba, barang haram maupun maksiat. Seharusnya dengan adanya asuransi syariah masyarakat bisa menggunakannya dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurmasari, 2017) masyarakat menganggap bahwa asuransi tidak dapat dirasakan langsung, pemikiran ini timbul karena masyarakat yang berorientasi pada keuntungan. Pada masyarakat tipe kedua ini mereka mengharapkan "falah". Segala yang dilakukan di dunia harus memiliki output yang baik untuk akhirnya. Asuransi syariah dijalankan secara transparan dalam mengelola dananya dan transparansi ini bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan untuk peserta asuransi secara kolektif maupun individu. Pembagian keuntungan juga menjadi prioritas dalam asuransi syariah dimana para peserta berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan baik secara kolektif maupun individu. Beberapa pertimbangan inilah yang membuat perusahaan asuransi syariah menjadi lebih berkembang hingga diminati masyarakat. Dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menyatakan bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong

pembangunan nasional. Asuransi syari'ah ini tidak sama dengan asuransi umum, dikarenakan digunakannya syariat Islam dalam asuransi syari'ah, menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006.

Disebutkan bahwa akad tabarru' ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, dan bukan untuk tujuan komersial. Tabbaru' sebagai akad yang harus melekat di dalam perjanjian asuransi bukan dengan akad jual beli. Asuransi tidak menggunakan akad jual beli dikarenakan syarat dalam transaksi jual beli terdapat penjual, pembeli dan harga serta barang yang diperjualbelikan, di dalam asuransi yang dipersoalkan adalah berapa premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi karena kita tidak tahu kapan risiko yang dipertanggungjawabkan itu akan terjadi, sehingga akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai kekhawatiran tentang resiko yang akan dihadapi. Resiko ini terjadi melalui bencana alam, musibah, dan dari takdir Allah. Resiko tersebut bisa datang tiba-tiba dan tidak terduga. Namun kekhawatiran manusia akan kerugian yang akan terjadi karena terjadinya resiko dapat diringankan pada perusahaan asuransi. Resiko yang akan dihadapi seseorang dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi dengan cara membeli polis dengan membayar premi. Contohnya adalah seseorang yang mempunyai risiko kehilangan rumah dan harta benda akibat kebakaran. Agar terbakarinya rumah dan harta benda mereka tidak merugikan dirinya, maka yang bersangkutan dapat membeli polis asuransi kebakaran kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi umum syariah merupakan perusahaan yang

memberikan jasa keuangan dalam penanggungan resiko atas kerugian yang terjadi, kehilangan manfaat atas barang benda, kerugian atas kerusakan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti yang menimbulkan kerugian, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.(Amin & Kamaliyah, 2023)

Kunci utama dari suatu perusahaan asuransi ialah kepercayaan masyarakat, kepercayaan akan mendorong berbagai pihak untuk memilih perusahaan asuransi mana yang akan mereka pilih, karna industri asuransi bukan sekedar industri bisnis tetapi juga menjadi bagian dari bentuk kesejahteraan serta ketentraman bagi seluruh anggotannya. Perusahaan jiwa syariah juga saling berlomba dalam mencari nasabahnya, mulai dari kegiatan promosi, atau membuat berbagai macam keunggulan agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya.

Berkembangnya minat masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah juga karna sudah adanya jaminan dari majelis ulama Indonesia (MUI) Lewat dewan syariah dengan fatwah tentang pedoman umum asuransi syariah. Pemerintah juga sudah memperhatikan kepentingan orang banyak, karna asuransi sangat berkaitan dengan kehidupan individu, maka dari itu pemerintah juga terus mengkaji demi menjaga kenyamanan serta keamanan baik perusahaan peenyedia layanan asuransi syariah ataupun para penggunanya, karena ada aturan yang pemerintah buat guna meminimalisir dan juga mencegah segala kemungkinan kecurangan ataupun penyimpangan yang ada yang bisa saja di lakukan oleh berbagai pihak.(Asnantiawati & Nurdiansyah, 2023). Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi setiap aturan yang diberlakukan di dalam perusahaan

asuransi syariah. Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kepentingan bersama bukan untuk diri sendiri karena berkaitan langsung dengan kehidupan setiap orang. Hal itu yang membuat kebijakan yang diberlakukan terus dievaluasi dan dikaji ulang untuk menjaga kenyamanan dan keamanan didalam perusahaan. Adanya aturan yang tetap dan tercatat untuk meminimalisir adanya penyimpangan atau kecurangan terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, baik dilakukan oleh pihak internal atau eksternal. Setiap orang harus memperhatikan kebijakan atau aturan yang berlaku sehingga dapat berjalan lancar dan terhindar dari berbagai masalah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 21/DSN-MUI/X/2001 terkait Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu”. Dana Tabarru Pada Asuransi Syariah secara etimologi tabarru berasal dari kata “tabarra’a-yatabarra’u- tabarru’an” yang berarti sumbangan, hibah, dana kebijakan. Seseorang yang memberikan sumbangan disebut mutabarri’ “dermawan”. Tabarru adalah pemberian sukarela kepada seseorang secara ikhlas tanpa adanya ganti rugi dengan mengharap ridha dari Allah SWT.(Pebruary & Fanda, 2022)

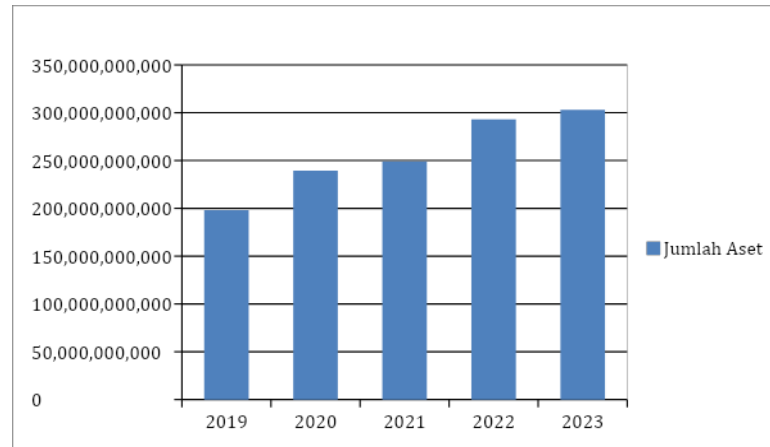
Kepemilikan dana tabarru’ dengan asset perusahaan asuransi syariah tentunya berbeda. Dana Tabarru’ adalah dana yang disimpan oleh pemegang polis, bisa dimanfaatkan untuk pengajuan klaim asuransi bagi orang lain

dan/atau anggota itu sendiri. Ketika seseorang menggunakan asuransi syariah, maka orang tersebut mempunyai hak untuk menggunakan dana tabarru' tersebut karena terdaftar sebagai peserta asuransi. Sementara itu, aset perusahaan adalah jumlah kepemilikan dalam perusahaan yang dihasilkan dari keuntungan usaha dan/atau operasi setelah biaya perusahaan terpenuhi. Maka asset ini bisa digunakan sebagai perkembangan perusahaan di masa depan baik menjual ataupun menyewakan asset tersebut dan dikendalikan oleh internal perusahaan (Gabriela Prisy Anggraeni & Wirman, 2021).

Menurut hasil penelitian (Asnantiawati & Nurdiansyah, 2023) dana tabarru tidak berpengaruh terhadap total harta, dana tabarru tidak mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada total aset, hal terlihat bahwa apabila dana tabarru mengalami perubahan maka tidak mengakibatkan perubahan pada sisi nilai total aset. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gabriela Prisy Anggraeni & Wirman, 2021), hasil dalam penelitian ini menunjukkan dana tabarru' saling berpengaruh dengan hasil yang positif terhadap total asset. Pengaruh ini terlihat dengan bertambahnya dana tabarru' maka akan menambah total asset. Berbeda lagi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2019) dana Tabarru' tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syari et al., 2022) bahwa variabel dana tabarru' memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan total asuransi syari'ah secara parsial.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pertumbuhan asset PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah). PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang didirikan oleh KOSPIN JASA dan insan-insan pelaku ekonomi Koperasi Indonesia. Tujuan didirikannya PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) adalah untuk mengajak dan melayani masyarakat dalam mengelola keuangannya melalui kegiatan ekonomi syariah. Pertumbuhan asset merupakan perubahan tahunan yang dilihat dari total aset pada perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan dengan cepat biasanya membutuhkan dana yang cukup besar sehingga perlu untuk melakukan pinjaman kepada pihak eksternal. Oleh karena itu, semakin cepat tingkat pertumbuhan pada perusahaan, maka semakin tinggi pula perusahaan untuk melakukan pinjaman (Solihatun et al., 2023). Bagi organisasi berorientasi laba, aset ini diharapkan menghasilkan arus kas bersih di masa yang akan datang. Nilai kini dari aliran kas bebas di masa yang akan datang akan menghasilkan nilai aset. Tetapi bagi organisasi pemerintah yang bertujuan bukan laba, melainkan menyediakan layanan bagi masyarakat, aliran kas buakn hal yang utama. Namun, potensi manfaat dari suatu asset untuk menyedikan layanan itulah yang menunjukkan nilainya.(Wahyuni & Khoiruzin, 2020).

Gambar 1.1
Pertumbuhan Aset JMA Syariah Tahun 2019-2023



Berdasarkan grafik di atas, PT Asuransi JMA Syariah cenderung mengalami pertumbuhan aset yang meningkat setiap tahunnya. Kajian penelitian ini akan diambil salah satu akun dalam laporan keuangan yaitu total asset dari total harta yang ada di perusahaan tersebut salah satunya di PT Asuransi JMA Syariah. Karena asset yang dimiliki bisa membantu kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Dilihat dari perkembangan asuransi JMA syariah, terlihat perkembangan asset yang cukup signifikan. Tetapi, apakah pengaruh dana tabarru' terhadap total asset sangat signifikan?. Untuk itu penulis membuat penelitian ini untuk membahas lebih lagi dana tabarru' dan total asset dengan judul jurnal yang berjudul “Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset (Studi Kasus pada PT Asuransi JMA Syariah Tahun 2019-2023).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Dana Tabarru' terhadap Total Aset pada PT Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019-2023.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh Dana Tabarru' terhadap Total Aset pada PT Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Menambah wawasan serta pengalaman bagi penulis terkait dana tabarru' dalam penerapannya di perusahaan PT Asuransi JMA Syariah Tahun 2019-2023.

2. Manfaat Teoritis

Penulis dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat dana tabarru' menjadikan signifikan terhadap total aset pada PT Asuransi JMA Syariah Tahun 2019-2023.

BAB 2

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh (Asnantiawati & Nurdiansyah, 2023) dengan judul Pengaruh Dana Tabarru, dan Dana Syirkah Terhadap Total Asset (Studi Kasus Pada PT. Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk 2018- 2021). Jurnal ini untuk melihat apakah terdapat pengaruh dana tabarru dan juga dana syirkah terhadap total harta, penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan media SPSS, dimana penulis mengambil sumber data sekunder, hal ini untuk melihat seberapa besar pengaruh dana tabarru dan dana syirkah temporer terhadap total aset PT. Analisis asuransi jiwa syariah tbk 2018- 2021 disajikan dalam bentuk regresi sederhana yang setelah dilakukan pengujian penulis mendapatkan hasil pada penelitian ini bahwa dana tabarru dan dana syirkah temporer tidak berpengaruh terhadap total harta, dan hasil uji f menunjukkan baik dana tabarru maupun dana syirkah tidak mempunyai pengaruh yang sangat kuat. pada total aset terlihat bahwa apabila dana tabarru atau dana syirkah mengalami perubahan maka tidak mengakibatkan perubahan pada sisi nilai total aset pada PT. Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syari et al., 2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Tabarru’ Terhadap Total Pendapatan Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2019-2020)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Tabarru’ terhadap Total Pendapatan Asuransi Syari’ah di Indonesia Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Dana Tabarru’(X1), Pendapatan (Y). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, metode yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS23 untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel dana tabarru’ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan total asuransi syari’ah secara parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amin & Kamaliyah, 2023) dengan judul Pengaruh Dana Tabarru’ Dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset. Hasil penelitian ini Dana Tabarru dan beban usaha secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset studi kasus asuransi syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2017-2021. Variabel dana Tabarru’ secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah. Variabel biaya operasional secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah tahun 2017-2021.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gabriela Prisy Anggraeni & Wirman, 2021) dengan judul Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset (Studi Kasus pada PT Asuransi Jiwa CAR Tahun 2014-2019). Dana tabarru’ mempunyai pengaruh yang kuat terhadap total aset di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Unit Usaha

Syari'ah Periode 2014-2019 sehingga berpengaruh kepada hal yang positif. Dalam UU 40 tahun 2014, Dana tabarru' ialah kumpulan dana yang didapat sejak kerjasama anggota dengan tata cara pemanfaatannya menggunakan kesepakatan Asuransi dan reasuransi syari'ah.

Dana tabarru' dikelola didalam akad tabarru' sesuai Fatwa DSN-MUI No.53/III/2006 yaitu Akad Tabarru' pada asuransi kontrak dalam bentuk hibah untuk amal dan keselamatan. Ketika anggota asuransi syariah membayar dana tabarru' ini maka tidak bisa dikembalikan lagi, hal itu didasari pada Fatwa DSN-MUI No.81/III/2011 berisi pengembalian dana tabarru' untuk anggota yang mengundurkan diri pra menandatangani kontrak. Dan dalam dana tabarru' bisa terjadi selisih positif dan negatif. Penelitian yang disusun ini memakai metode penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan penjelasan yang menggambarkan variabel yang diteliti. Sumber informasi yang dipakai adalah data sekunder. Untuk melihat seberapa besar pengaruh dana tabarru' terhadap total asset akan disajikan dalam bentuk regresi linier sederhana dimana terdapat uji regresi sederhana, uji korelasi sederhana dan koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dana tabarru' saling berpengaruh dengan hasil yang positif terhadap total asset. Pengaruh ini terlihat dengan bertambahnya dana tabarru' maka akan menambah total asset yang dimiliki PT Asuransi Jiwa CAR begitu juga sebaliknya jika dana tabarru' berkurang maka total asset pun akan berkurang. Pengujian data dan analisis juga menunjukkan dana tabarru' berpengaruh baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khiyarotun Nisa, 2023) dengan judul

Pengaruh Investasi, Premi, Dan Dana Tabarru' Terhadap Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (2019-2021). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan statistik tahunan perasuransian yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website masing – masing perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan (OJK), sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini terdapat 20 perusahaan yang berdasarkan aset perusahaannya naik dari jumlah 62 populasi selama periode 2019 – 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel investasi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah, variabel premi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah, dan variabel dana tabarru' tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah. Sedangkan secara simultan variabel Investasi, Premi, dan Dana Tabarru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rafiqul Amin dan Fithrah Kamaliyah, 2023) dengan judul Pengaruh Dana Tabarru' Dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset. Berdasarkan hasil penelitian dari uji T, variabel DanaTabarru'memperoleh nilai T hitung sebesar -0,043078 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,9658 dan nilai koefisien regresi yaitu 1,99897. Dimana nilai $0,9658 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa DanaTabarru'secara

parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Aset. Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan Dana Tabarru' merupakan dana kebajikan yang diberikan oleh nasabah secara ikhlas dan dapat digunakan untuk membantu salah satu nasabah. Perusahaan asuransi menggunakan dana ini untuk hal-hal kebaikan seperti membayar klaim kepada tertanggung. Dengan arti lain bahwa perusahaan asuransi akan lebih mengutamakan dana ini untuk membantu sesama umat manusia daripada untuk keperluan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga Dana Tabarru' akan mengurangi dana investasi sehingga pendapatan perusahaan dari hasil investasi juga akan berkurang dan nantinya menghambat pertumbuhan aset asuransi syariah. Oleh karena itu, Dana Tabarru' tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan aset.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lilis Kholipah, 2020) dengan judul Pengaruh Klaim, Investasi, Dana Tabarru' Dan Underwriting Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2016 – 2018. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan statistik tahunan perasuransian yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website masing – masing perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan asuransi jiwa Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sampel yang dipilih dalam penelitian ini ada 12 perusahaan yang termasuk dalam kriteria sampel dengan jumlah sampel sebanyak 36 data periode 2016 sampai 2018.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana yang diolah melalui program SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah, variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah, variabel

Dana Tabarru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah, dan variabel Underwriting tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah. Sedang secara simultan variabel Klaim, Investasi, Dana Tabarru, dan Underwriting berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila Mutiara, 2023) dengan judul Pengaruh Hasil Investasi, Kontribusi, Klaim, Dan Dana Tabarru' Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan statistik peransuransian yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website resmi dari masing – masing perusahaan asuransi syariah Indonesia yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan 12 perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2017 – 2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara

parsial variabel dana tabarru' berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah, sedangkan variabel hasil investasi, kontribusi, dan klaim tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Secara simultan variabel hasil investasi, kontribusi, klaim, dan dana tabarru' berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rafiqul Amin dan Fithrah Kamaliyah, 2023) dengan judul Pengaruh Dana Tabarru' Dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dana Tabarru' secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Aset. Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan Dana Tabarru' merupakan dana kebajikan yang diberikan oleh nasabah secara ikhlas dan dapat digunakan untuk membantu salah satu nasabah. Perusahaan asuransi menggunakan dana ini untuk hal-hal kebaikan seperti membayar klaim kepada tertanggung. Dengan arti lain bahwa perusahaan asuransi akan lebih mengutamakan dana ini untuk membantu sesama umat manusia daripada untuk keperluan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga Dana Tabarru' akan mengurangi Dana investasi sehingga pendapatan perusahaan dari hasil investasi juga akan berkurang dan nantinya menghambat pertumbuhan aset asuransi syariah. Oleh karena itu, Dana Tabarru' tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan aset. Dana Tabarru' ini akan digunakan untuk membantu sesama yang mengalami musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening Dana Tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan

menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wika Asnatiawati dan Dian Hakip, 2023) dengan judul Pengaruh Dana Tabarru, dan Dana Syirkah Terhadap Total Aset Pada PT Asuransi Jiwa Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari hasil data yang sudah di uji oleh penulis. Hasil dari uji tersebut bahwasannya ternyata dana tabarru (x1) ternyata secara parsial tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap total asset dalam periode 2018-2021 pada PT.asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk. Selain itu, juga dana syirkah ternyata juga secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap total asset pada PT.Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk, dimana jika semakin banyak dana syirkah temporer yang dimiliki hal itu juga mendukung naiknya total asset, dan sebaliknya. Hal ini berarti dana tabarru dan dana syirkah temporer ternyata masing-masing sama-sama juga tidak mempengaruhi total asset pada PT.asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk, unit syariah ini menggunakan dana tabarru serta akad tabarru untuk kegiatannya. Hal ini guna kepentingan bersama antar anggota yang sedang kesusahan dan membutukannya, serta mengelola dana syirkah untuk kemajuan unit usaha. Untuk uji f secara bersama sama dana tabarru dan dana syirkah terhadap total asset, tidak mempengaruhi secara simultan. Hal ini menunjukkan seluruh

pengguna ataupun calon pengguna asuransi syariah harus memiliki pengetahuan tentang unit usaha syariah saat menggunakannya, agar para peserta mendapat manfaat yang sesuai dengan para pengguna asuransi syariah butuhkan.

Menurut penelitian dari Asnantiawati dan Nurdiansyah (2023) dengan judul “Pengaruh Dana Tabarru, dan Dana Syirkah Terhadap Total Asset (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 2018-2021) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari hasil data yang sudah di uji oleh penulis. Hasil dari uji tersebut bahwasannya ternyata dana tabarru (x1) ternyata secara parsial tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap total asset dalam periode 2018-2021 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Sedangkan menurut penelitian dari Anggraeni dan Wirman (2021) dengan judul “Pengaruh Dana Tabarru Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa CAR 2014-2019) berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan menunjukkan dana tabarru’ saling berpengaruh dengan hasil yang positif terhadap total asset. Pengaruh ini terlihat dengan bertambahnya dana tabarru’ maka akan menambah total asset yang dimiliki PT Asuransi Jiwa CAR begitu juga sebaliknya jika dana tabarru’ berkurang maka total asset pun akan berkurang. Pengujian data dan analisis juga menunjukkan dana tabarru' berpengaruh baik.

B. Landasan Teori

1. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Pengasuransian yang menjelaskan bahwa “asuransi adalah perjanjian, antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung”.(Nasution, 2019).

Kata asuransi berasal dari kata Belanda "Assurantie," yang dikenal dalam hukum Belanda, yang berarti Verzeering. Istilah frisred untuk perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi muncul dari istilah penjamin. Dalam asuransi bahasa Inggris, asuransi dirujuk. Jaminan disebut perusahaan asuransi, dan orang-orang yang diasuransikan disebut orang yang diasuransikan. Istilah asuransi awalnya dikenal di Eropa Barat abad pertengahan dalam bentuk asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke -13 dan ke -14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi itu sama dengan Qodlo atau Qadr atau takdir yang bertentangan. Pada

dasarnya, Islam mengakui bahwa kecelakaan Tuhan, kemalangan dan kematian adalah takdir. Ini tidak bisa disangkal. Semua yang kita sebagai manusia disuruh merencanakan masa depan juga. Oleh karena itu, asuransi waktu berjalan (Ta'min, Takaful, atau Tadhamun) adalah upaya untuk saling melindungi dan mendukung banyak orang/pihak dengan berinvestasi dalam bentuk aset dan/atau tabal yang sesuai dengan pola pengembalian risiko spesifik (komitmen) dari kontrak yang sesuai dengan syarat syariah. (Nelly, 2021)

b. Dasar Hukum

Dasar hukum asuransi dapat dibagi 2 yaitu dari alquran dan hadis serta dari peraturan undang-undang.

1) Dasar hukum asuransi menurut alquran dan hadis

Dasar hukum yang pertama bagi asuransi syariah tentu saja adalah Alquran, sebagai sumber hukum tertinggi bagi umat Islam. Di dalam Alquran terkandung ayat-ayat yang sejalan dengan prinsip asuransi syariah seperti kerja sama, saling tolong-menolong, serta semangat dalam mempersiapkan masa yang akan datang. Adapun dalil tentang tolong menolong tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوُنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالنَّفَوَاطِیْ وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Menurut hadis HR Muslim dari Abu Hurairah: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat.” Mengacu kepada arti dari Surat Al-Maidah ayat 2 dapat disimpulkan bahwa prinsip asuransi yaitu tolong-menolong dan di dalam al-quran telah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan sehingga pedoman ini yang dijadikan sebagai dasar hukum prinsip asuransi.

2) Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan

pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Pasal yang digunakan dalam pengasuransian ini adalah Pasal 53 yang berbunyi: (1) Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis; (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-undang; (3) Ketentuan mengenai Dana Jaminan tidak berlaku untuk perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah ketika program penjaminan polis berlaku.

3) Berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada awalnya, hukum asuransi konvensional bertentangan dengan syariat Islam. Hingga akhirnya pada 2001, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi berbasis syariah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Adapun fatwa MUI yang menegaskan kehalalan asuransi syariah antara lain: (1) Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; (2)

Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah; (3) Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah; (4) Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah

c. Jenis Perjanjian Asuransi Syariah

Seluruh perusahaan asuransi syariah di Indonesia melakukan prosedur asuransi dengan landasan akad atau perjanjian sesuai syariat Islam. Berikut beberapa akad yang sering digunakan dalam asuransi berbasis syariah:

1) Akad Tabarru'

Akad yang dimaksud adalah setiap peserta akan memberikan hibah berupa kontribusi melalui dana tabarru' yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dalam hal ini perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola dana kontribusi tersebut.

2) Akad Tijarah

Akad yang dimaksud adalah akad antara peserta dengan perusahaan dengan tujuan komersial.

3) Akad Wakalah Bil Ujah

Peserta menyerahkan pengelolaan uang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabarru' yang nantinya perusahaan akan mendapatkan imbalan berupa upah.

4) Akad Mudharabah

Memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola dana tabarru' dengan imbalan berupa hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan.

d. Prinsip Hukum

Prinsip asuransi syariah adalah aturan yang menjadi acuan perusahaan dalam menegakkan aturannya. Menurut Iqbal (2005:32) menyatakan bahwa ada 4 nilai dasar pengelolaan asuransi syariah :

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah (berasuransi syariah). Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi

syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan”.

2) Prinsip Tolong Menolong

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hekekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekwensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana tabarru' nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari ujah (fee) atas pengelolaan dana tabarru' tersebut, yang dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana tabarru' tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) lalu kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah

3) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah prinsip yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan.

Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah. Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar. Seperti adanya unsur dana hangus (pada saving produk), dimana nasabah yang sudah ikut asuransi (misalnya asuransi pendidikan) dengan periode tertentu, namun karena suatu hal ia membatalkan kepesertaannya di tengah jalan.

4) Prinsip Kerjasama

Kerja sama antara nasabah dan perusahaan asuransi Syariah tergantung pada kontrak yang mereka gunakan. Dalam kontrak Mudharabah Musytarakah (dijelaskan secara terpisah sehubungan dengan perjanjian ini dalam diskusi khusus tentang perjanjian), pelanggan bertindak sebagai Shahibul Maal (pemilik modal) dan perusahaan asuransi Syariah bertindak sebagai Mudharib (manajer/pengusaha). Jika ada keuntungan dari dana ini, itu akan dibagi berdasarkan hubungan yang disepakati. Misalnya, 40% perusahaan asuransi syariah dan 60% pelanggan. Jika kolaborasi sudah

mapan, ada pola hubungan kolaborasi yang baik di mana Tuhan mempersiapkan kedua belah pihak untuk memberkati mereka, karena klien memenuhi hak dan tugas mereka, serta hak dan tugas perusahaan asuransi Syariah.

e. Jenis Asuransi Syariah

Di Indonesia kita kenal ada bermacam-macam asuransi dan sebagai contoh dikemukakan dibawah ini, di antaranya:(Tila et al., 2019)

1) Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. Pertama pertanggungan dapat 5-20 tahun, disesuaikan dengan usia dan racana sekolah anak; kedua, jika ayah (tertanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang ditunjuk meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya, mengubah kontrak kepada bentuk lainnya, menerima uangnya secara tunai, bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih, atau membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai). Pembayaran beasiswa dimulai, bila kontrak sudah habis.

2) Asuransi Dwiguna

Asuransi dwiguna dapat diambil dalam jangka 10, 15, 25,

hingga 30 tahun dan memiliki dua guna:

- a) Perlindungan bagi keluarga yang tertanggung.
 - b) Tabungan bagi tertanggung
- 3) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa yaitu asuransi yang menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, biasanya disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu menjamin biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, bila memegang polis meninggal dunia atau memenuhi keperluan hidup keluarganya, bila di takdirkan memiliki usia panjang sesudah masa kontrak berakhir.

4) Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini, perusahaan asuransi akan menjamin risiko kebakaran. Oleh karena itu, Anda harus menandatangani kontrak (kontrak) antara pemegang polis (pembeli asuransi) dan perusahaan asuransi.

f. Manfaat Asuransi Syariah

Menurut Hodawya (2022) manfaat asuransi syariah adalah

- 1) Bebas Riba

Fitur Asuransi Syariah untuk asuransi unggul dibandingkan dengan produk tradisional yang premi. Mengapa kontrak dipertukarkan dengan kerja sama timbal balik antara peserta lain daripada untuk penagihan untuk produk ini. Jika ada peserta yang mengalami bencana, Anda dapat menggunakan kontribusi peserta untuk membantunya.

2) Menggunakan prinsip tolong menolong

Konsep ini disebut transfer risiko atau transfer risiko. Ini berarti bahwa perusahaan asuransi bertanggung jawab atas risiko yang awalnya menjadi milik pelanggan. Sementara itu, risiko asuransi syariah adalah departemen risiko di mana setiap peserta membayar biaya kontribusi. Ketika dikumpulkan, dana akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Dana akan dibagikan kepada peserta yang akan menderita bencana dan membutuhkan uang..

3) Premi tidak akan hangus

Keuntungan berikutnya dari asuransi syariah adalah premi atau kontribusi yang disimpan oleh peserta asuransi. Berbeda dengan asuransi tradisional, asuransi ini akan mengembalikan biaya peserta jika tidak ada klaim selama waktu pertanggungan. Pembuat risiko ini disebut divisi

risiko. Ini berarti bahwa risiko masing-masing peserta asuransi akan diperpanjang bersama.

g. Keunggulan Asuransi Syariah

Asuransi syariah sendiri memiliki beberapa keunggulan yaitu:

1) Pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah

Perbedaan pertama asuransi syariah dan konvensional adalah dalam pengelolaan dananya. Asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, misalnya dana tersebut tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilarang menurut prinsip syariah, termasuk perjudian atau kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa haram.

2) Transparansi pengelolaan dana peserta asuransi

Pengelolaan dana perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi, surplus underwriting, maupun pembagian hasil investasi. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi peserta asuransi secara kolektif maupun secara individu.

3) Pembagian keuntungan hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara peserta asuransi, baik secara kolektif dan/atau individu, dan perusahaan asuransi syariah sesuai akad yang digunakan.

4) Kepemilikan dana

Kontribusi (premi) asuransi syariah akan menjadi milik perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana dan sebagian lagi menjadi milik pemegang polis secara kolektif atau individual.

5) Tidak berlaku sistem “dana hangus”

Dana kontribusi (premi) yang disetorkan sebagai tabarru' dalam asuransi syariah tidak akan hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan akan tetap diakumulasikan di dalam dana tabarru' yang merupakan milik pemegang polis (peserta) secara kolektif.

6) Adanya alokasi dan distribusi surplus *underwriting*

Surplus *underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabarru' setelah ditambah recovery klaim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pada asuransi syariah, surplus underwriting dapat dibagikan ke dana tabarru' di mana pemegang polis yang memenuhi kriteria dan perusahaan asuransi akan mendapatkan surplus underwriting sesuai dengan persentase yang ditetapkan di dalam polis.

h. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Tabel 2.1

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Prinsip dasar	Berlandaskan prinsip tolong-menolong dan melindungi melalui pembentukan dana tabarru'	Berfokus pada pertanggungan risiko yang terjadi
Akad atau sistem perjanjian	Akad takaful atau tolong-menolong bagi peserta asuransi dalam membantu peserta lain melalui dana sosial	Akad tabaduli atau akad jual beli yang mengharuskan kejelasan terkait pembeli, penjual, dan objek yang diperjualbelikan
Sistem kepemilikan dana	Kepemilikan bersama	Pembayaran premi bulanan
Pengelolaan dana	Dana milik semua peserta sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana	Dana premi yang sudah dibayarkan akan dikelola sesuai perjanjian
Bentuk investasi	Tidak bisa dilakukan pada usaha yang bertentangan dengan unsur haram	Berbagai jenis investasi yang mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya

Pengawasan dana	Melibatkan pihak ketiga atau Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada pengawas secara khusus dan hanya berpatuh pada aturan Otoritas Jasa Keuangan
Pengelolaan risiko	Menggunakan prinsip <i>sharing of risk</i> yaitu risiko yang dibebankan pada perusahaan	Prinsip yang digunakan adalah <i>transfer of risk</i> yaitu risiko yang dibebankan kepada peserta
Surplus <i>underwriting</i>	Dana diberikan untuk semua peserta asuransi	Tidak ada surplus <i>underwriting</i> yang dibagikan
Kewajiban wakaf dan zakat	Memiliki kewajiban wakaf dan zakat	Tidak memiliki kewajiban wakaf dan zakat
Prinsip pembayaran klaim dan layanan	Pencairan dana tabungan bersama dilakukan untuk membayar klaim nasabah	Pencairannya akan menanggung klaim dari dana perusahaan sesuai polis yang berlaku dan bersifat individu
Pembagian keuntungan	Pembagian keuntungan akan dilakukan pada semua peserta asuransi	Seluruh keuntungan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi

i. Sistem Operasional Asuransi Syariah

Seperti yang telah diulas prinsip dasar asuransi syariah adalah tolong menolong. Konsep ini tertanggung dan penanggung yang terpisah, sebagaimana yang terdapat pada asuransi konvensional, tidak berlaku pada asuransi syariah. Bertolak dari prinsip tolong-menolong dan saling menanggung, maka sistem operasional asuransi jiwa syariah tentu berbeda dengan sistem operasional asuransi jiwa konvensional. Sistem operasional asuransi jiwa syariah senantiasa menghindari adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Untuk menghindari adanya unsur gharar, maisir dan riba, maka dalam asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad, yaitu akad tabarru atau biasa juga disebut akad takafuli dan akad mudharabah (bagi hasil). Dalam operasionalnya, asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening tabarru' yang menampung kontribusi yang disetorkan oleh seluruh peserta yang telah diniatkan untuk membantu sesama peserta. Setiap peserta menyetorkan kontribusi kepada pengelola (perusahaan) dan selanjutnya pengelola akan mengalokasikan ke dalam dua rekening, yakni rekening tabarru' atau derma (rekening bersama) dan rekening pribadi peserta. Jika seorang peserta terkena resiko sakit, kecelakaan atau meninggal, maka klaimnya akan dibayarkan atau diambilkan dari rekening tabarru'. Melalui mekanisme ini, tampak dengan jelas setiap peserta berkontribusi atau berderma kepada peserta yang terkena resiko tersebut. Dengan demikian dalam asuransi syariah

tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Yang ada adalah saling tolong menolong satu sama lainnya melalui mekanisme pengumpulan dana tabarru' sebagai dana kebajikan. Asuransi syariah menjadi salah satu jalan bagi seseorang untuk membantu sesamanya jika terkena resiko kehidupan.

2. Dana Tabarru'

a. Pengertian Dana Tabarru'

Dana Tabarru Pada Asuransi Syariah secara etimologi tabarru berasal dari kata "*tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*" yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan. Seseorang yang memberikan Donasi ini disebut Mutabarri "dermawan". Tabarru adalah hadiah sukarela bagi seorang pria tanpa kompensasi dengan menawarkan Ridha dari Allah Yang Mahakuasa. (Pebruary & Fanda, 2022). Pada UU No.40 tahun 2014, Dana tabarru adalah dana yang didapatkan sejak kerjasama antara nasabah dengan tata cara pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan asuransi dan reasuransi syariah dengan melihat kepentingan bersama bukan pribadi. Asal kata tabarru adalah *tabarraa ya tabarra' tabarrauan*, yang berarti bantuan antar anggota yang sedang kesusahan dimana klaim yang dibayarkan langsung masuk ke dana tabarru dan dipisahkan dengan dana lain.

Definisi tabarru' menurut Jumhur ulama yang dikutip dari Asy-Syarbini al-Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan

hidup kepada orang lain secara sukarela.(Nasution, 2019). Dana tabarru' dikelola menggunakan akad tabarru' yang diatur Fatwa DSN-MUI No.53/III/2006 tentang Akad Asuransi Tabarru' berbentuk hibah untuk keselamatan peserta amal dan non-niaga. Pada dasarnya, dana tabarru' akan digunakan untuk meringankan penderitaan peserta asuransi syariah. Dana tabarru' bisa dikeluarkan dengan cara, yaitu meminta pengajuan klaim dan selisih lebih positif manajemen risiko underwriting dana tabarru' dikurangi dengan kompensasi, reasuransi dan cadangan teknis yang dihitung. Keadaan ini karena dana tabarru sebagai dana kepentingan bersama para nasabah yang mengalami kesusahan.

Dana tabarru' digunakan dalam membantu para nasabah yang terkena musibah. Dana klaim yang diberikan berasal dari dana tabarru yang sudah dikhususkan untuk para nasabah yang menjadi anggota asuransi syariah. Pengelolaan dana biasanya akan diinvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba.(Nasution, 2019)

Dalam bahasa Inggris, "tabarru" berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas, melakukan kebajikan tanpa syarat. Menurut Fiqh Al-Muamalah Al-Shakhr, tabarru secara istilah berarti mengerahkan

segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik sekarang maupun di masa depan, tanpa adanya konvensi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. Dengan akad tabarru, kondisi ketidakpastian yang melekat dalam asuransi tidak dibenturkan dengan syarat-syarat akadnya, yang menyebabkan rusak atau batalnya secara hukum.

Premi, juga dikenal sebagai kontribusi, adalah jumlah uang yang harus dibayar peserta asuransi selama periode tertentu sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan pembayaran kontribusi, para peserta dapat mengajukan klaim jika mereka mengalami musibah di masa depan. Surplus underwriting perusahaan asuransi jiwa syariah akan meningkat seiring dengan peningkatan kontribusi. Kontribusi adalah jenis kerja sama yang melibatkan semua orang. Setiap orang berkontribusi kepada perusahaan asuransi dengan uang, dan mereka yang berkontribusi berhak atas uang yang mereka berikan menurut besarnya premi yang dia bayarkan (miliki). (Pebruary & Fanda, 2022)

b. Hukum Dana Tabarru'

Menurut Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006, akad tabarru pada asuransi syariah yaitu “Semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil”. Akad tabarru adalah akad yang harus menyatu pada semua produk asuransi

syariah serta bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad tabarru sekurang-kurangnya menyebutkan hak serta kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak dan kewajiban antara anggota secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan atau kelompok, cara dan waktu pembayaran premi, serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. (Pebruary & Fanda, 2022). Hal-hal yang diperbolehkan dalam dana tabarru adalah Dana tabarru' harus dikumpulkan oleh perusahaan asuransi syariah dari pemegang polis dan dana tabarru diatur berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan hal yang dilarang dari dana tabarru' adalah dana yang berasal dari maisir (judi), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga).

Akad tabarru' dapat dipergunakan sebagai penerapan dana tabarru' karena dalam tata kelola dana tabarru' mengikutsertakan anggota dan perusahaan menggunakan sistem pertanggungan yaitu sharing of risk (saling menanggung risiko). Sehingga dapat membuktikan dana asuransi syari'ah bersifat mementingkan kepentingan bersama, yaitu dana yang sudah terkumpul dalam asuransi syari'ah dapat dikelola kembali dengan baik dan benar serta digunakan demi kepentingan umum. Dana tabarru' ini bisa mempengaruhi total asset, karena dana tabarru' bisa menambah modal untuk kelancaran dalam kegiatan di perusahaan asuransi syari'ah ini.

Pengelolaan dana tabarru' berupa total dana dalam bentuk investasi dari anggota asuransi yang kemudian memiliki manfaat klaim. Akad tabarru' dapat dipergunakan sebagai penerapan dana tabarru' karena dalam tata kelola dana tabarru' mengikutsertakan anggota dan perusahaan menggunakan sistem pertanggungan yaitu sharing of risk (saling menanggung risiko). Sehingga dapat membuktikan dana asuransi syari'ah bersifat mementingkan kepentingan bersama, yaitu dana yang sudah terkumpul dalam asuransi syari'ah dapat dikelola kembali dengan baik dan benar serta digunakan demi kepentingan umum. Dana tabarru' ini bisa mempengaruhi total asset, karena dana tabarru' bisa menambah modal untuk kelancaran dalam kegiatan di perusahaan asuransi syari'ah ini. Dalam PT Asuransi Jiwa CAR Unit Syari'ah 2014-2019 selalu menggunakan dana tabarru'.

c. Manfaat Dana Tabarru'

Dana tabarru sangat memberikan manfaat tidak hanya untuk pemegang polis tetapi juga keluarga pemegang polis dan masyarakat umum dapat merasakan manfaatnya. Berikut ini adalah manfaatnya:

- 1) Manfaat untuk pemegang polis yaitu mereka mendapatkan akses perlindungan finansial sesuai prinsip syariah serta keamanan dan kenyamanan jangka panjang dan mereka juga

bisa merasa tenang karena terdapat proteksi finansial jika terjadi risiko yang tidak diinginkan.

- 2) Manfaat untuk keluarga pemegang polis yaitu mendapatkan manfaat finansial dari klaim asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan dan mereka juga dapat merasakan pengurangan biaya yang harus ditanggung oleh keluarga dalam menghadapi risiko yang tidak diinginkan.
- 3) Manfaat untuk masyarakat yaitu mendorong kesadaran masyarakat untuk memiliki perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga akan berdampak pada tumbuhnya prinsip gotong royong dalam masyarakat karena pemegang polis saling membantu dengan cara mengumpulkan dana tabarru' untuk saling melindungi.

d. Perbedaan Dana Tabarru' dan Dana Non Tabarru'

Tabel 2.2

Perbedaan Dana Tabarru' dan Dana Non Tabarru'

Perbedaan	Dana Tabarru'	Dana Non Tabarru'
Pengertian	Dana hibah yang dikumpulkan dari banyak orang yang sukarela membayar iuran setiap bulan	Dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi konvensional untuk memberikan perlindungan

		finansial kepada pemegang polis
Sumber dana	Dana dikumpulkan perusahaan asuransi dari pemegang polis	Dana dikumpulkan perusahaan dari pemegang polis dan diinvestasikan oleh perusahaan guna mendapatkan keuntungan
Prinsip	Menggunakan prinsip syariah	Tidak menggunakan prinsip syariah
Penggunaan dana	Dana tabarru' digunakan untuk membayar klaim dari peserta yang mengalami musibah dan investasi jangka panjang	Dana dikumpulkan untuk digunakan dalam biaya operasional perusahaan dan investasi jangka pendek

e. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Dana tabarru' memiliki beberapa mekanisme yaitu:

- 1) Pengumpulan dana dari pemegang polis melalui kontribusi yang dibayarkan sesuai perjanjian polis yang telah disepakati. Dana ini kemudian dikumpulkan dalam rekening tabarru' yang terpisah dari rekening operasional perusahaan.
- 2) Penilaian risiko dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap peserta asuransi untuk menentukan besaran

kontribusi yang harus dibayar. Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain.

- 3) Pemilihan investasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir.
- 4) Pengelolaan risiko: agar dana tabarru' diinvestasikan dengan baik. Perusahaan juga melakukan diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko yang timbul.
- 5) Pembayaran klaim pada peserta asuransi yang mengalami musibah. Besaran klaim yang dibayarkan disesuaikan perjanjian polis yang telah disepakati.
- 6) Pembagian hasil kepada pemegang polis sesuai dengan perjanjian polis yang telah disepakati

3. Aset

a. Pengertian Aset

Menurut Ardian Suterdi (2009), aset dapat didefinisikan sebagai barang, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersil, atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, lembaga, atau individu. Aset, secara umum didefinisikan sebagai segala macam sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari kegiatan sebelumnya. Sumber daya ini memiliki nilai ekonomi dan memiliki manfaat. Nilai total asset yang ditunjukkan dalam laporan keuangan atau data perusahaan tidak boleh berbeda dengan keadaan

lapangan dan data tidak boleh dimanipulasi. Semakin sehat suatu perusahaan, semakin banyak aset yang dimilikinya. Aset sangat penting bagi perusahaan. (Asnantiawati & Nurdiansyah, 2023). Aset berasal dari asset (bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. (Wahyuni & Khoiruzin, 2020).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut (Suhardi & Karmawan, 2007), aset adalah sumber daya dikendalikan oleh karena peristiwa masa lalu. Dalam ekonomi, aset sering dikaitkan dengan aktiva yang membuktikan kepemilikan yang bernilai atas sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Oleh karena itu, pengaruh aset dalam suatu perusahaan atau organisasi sangatlah penting. Aset tidak hanya berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional, tetapi juga dapat berfungsi sebagai cadangan untuk menghadapi situasi tidak terduga serta dapat dijual atau disewakan. Total aset yang dimiliki harus sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dan tidak boleh mengalami kelebihan atau pengurangan. Pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh kesehatan perusahaan, sehingga aset yang dimiliki dapat terus meningkat dalam mendukung operasional perusahaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset adalah barang yang dalam terminologi hukum disebut sebagai benda, yang terbagi menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible). Aset ini terintegrasi dalam aktiva, kekayaan, atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, maupun individu perorangan. Oleh karena itu, aset dapat dipahami sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, komersial, nilai tukar, atau nilai sosial, yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, individu, serta organisasi swasta. (Wahyuni & Khoiruzin, 2020).

b. Sumber Aset

Aset berwujud adalah barang fisik yang memiliki nilai dan dapat dilihat, diraba, serta dikelola dengan panca indera. Aset berwujud dapat berupa bangunan, peralatan, inventaris, dan kendaraan. Aset

berwujud adalah aset yang memiliki wujud fisik. Contohnya meliputi inventaris, gedung, kendaraan bermotor, peralatan atau mesin produksi, dan perabotan kantor. Ada dua jenis aset berwujud yaitu inventaris dan aset tetap. Inventaris memiliki contoh seperti bahan baku, bahan dalam proses, dan produk jadi. Sedangkan aset tetap memiliki contoh seperti perabotan kantor, kendaraan bermotor, tanah, dan bangunan.

Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak memiliki sifat fisik. Aset ini tidak dapat disentuh atau dirasakan. Aset moneter adalah aset keuangan, seperti uang tunai, piutang, dan investasi, karena aset tersebut mewakili hak entitas untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari pihak lain, pelanggan. Contoh aset tidak berwujud antara lain brand, hak cipta, hak paten, merk dagang, perangkat lunak dan *franchising*.

c. Total Aset

Total aset adalah segala bentuk kepemilikan yang bernilai ekonomi. Total aset adalah salah satu komponen penting untuk melakukan analisis keuangan, sebab total aset adalah ukuran yang mencerminkan jumlah sumber daya dari suatu entitas dalam menjalankan operasinya. Total aset biasanya digunakan sebagai pembandingan untuk menganalisis dua perusahaan yang berada pada satu industri. Total aset yang dimiliki perusahaan umumnya akan

dicatat dalam catatan akuntansi, seperti laporan keuangan dan neraca bisnis.

Dalam asuransi syari'ah, setiap peserta sejak awal memiliki niat untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan dana mereka sebagai iuran kebajikan yang dikenal dengan istilah Tabarru'. Sistem saling melindungi dan berbagi tanggung jawab ini mendorong terbentuknya suatu situasi di mana sekumpulan individu saling berkolaborasi untuk mendirikan sumber dana bersama untuk menanggung risiko yang mungkin menimpa mereka. Dalam konsep asuransi syariah ini anggota asuransi secara sukarela bersama-sama berkontribusi dalam himpunan dana bersama dengan tujuan menyediakan dana tanggungan bersama apabila terjadi risiko yang menimpa anggota. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal-thoyyibah bukan barang haram dan maksiat.(Soemitra, 2019).

Asuransi syariah biasa disebut dengan ta'awun yang artinya saling tolong-menolong. Disebut ta'awun karena pada prinsipnya berlandaskan syariat, yaitu saling toleransi antar sesama manusia untuk membangun kebersamaan dalam meringankan bencana yang

dialami oleh para pesertanya.(Safira et al., 2021) Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Yang berarti:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

. Di Indonesia, asuransi syariah dikenal dengan istilah takaful. Istilah ini berasal dari kata "takafala-yatafa'alu" yang berarti saling

menjamin atau menanggung. Asuransi syariah atau takaful dalam konteks muamalah dimaknai sebagai bentuk penanggungan risiko di antara individu-individu, di mana setiap orang bertanggung jawab terhadap risiko yang dihadapi oleh orang lain. Penanggungan risiko ini didasarkan pada prinsip saling membantu, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian dana tabarru' (dana sosial) untuk kepentingan bersama. (Safira et al., 2021)

Asuransi syariah adalah suatu usaha antara sejumlah orang/pihak untuk saling melindungi dan membantu melalui penanaman harta dan/atau dana (tabarru') yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (pertunangan) sesuai dengan hukum Islam. Syariah Islam dalam hal ini berarti asuransi syariah dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/keragu-raguan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), dan suap (risywah). (Safira et al., 2021). Dengan dana tabarru' dari peserta asuransi syariah, maka seluruh dana untuk menutupi risiko dikumpulkan oleh peserta sendiri. (Safira et al., 2021)

Kontrak polis asuransi syariah menyatakan pihak peserta yang menanggung resiko, sehingga dana yang terkumpul dan digunakan itu harus dikelola dengan baik karena sudah di tunjuk untuk bertindak sebagai operator atas dana tersebut. Dengan demikian, posisi perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola atau

operator, bukan pemilik dana. Sebagai pengelola atau operator, perusahaan asuransi hanya mengelola dana peserta dan tidak dapat menggunakan dana tersebut tanpa menerima kuasa dari peserta. Dengan demikian, unsur kekaburan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), dan suap (risywah) hilang. (Safira et al., 2021)

Cara menghitung total aset pada perusahaan asuransi syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{Total aktiva} = \text{aset lancar} + (\text{aset jangka panjang} - \text{penyusutan})$$

C. Pengembangan Hipotesis

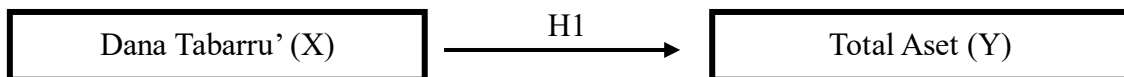
Dalam konteks asuransi, dana tabarru' dikumpulkan dari seluruh pemegang polis asuransi untuk tujuan saling membantu melalui bentuk pembayaran manfaat asuransi di luar nilai tunai. Tujuan dari dana tabarru' adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada peserta atau pemegang polis yang mengalami musibah. Dana tabarru' dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dan digunakan untuk membayarkan klaim asuransi, memberikan manfaat kematian, atau membantu pemegang polis dalam situasi darurat. Pengeluaran dana tabarru' dilakukan melalui pengajuan klaim, di mana selisih positif dari manajemen risiko dikurangi dengan pembayaran kompensasi.

H0 = Dana Tabarru' tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Total Aset pada Perusahaan Asuransi JMA Syariah.

H1 = Dana Tabarru' berpengaruh dan signifikan terhadap Total Aset pada Perusahaan Asuransi JMA Syariah.

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini menganalisis tentang pengaruh dana tabarru' terhadap total aset pada perusahaan JMA Syariah. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu dana tabarru' dan variabel dependen adalah total aset.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan.(Karimuddin et al., 2022).

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari website PT Asuransi JMA Syariah. Dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dan menambahkan literatur-literatur yang mendukung penelitian ini sebagai landasan teori dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisa dan mengelola data yang telah dikumpulkan.

C. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan PT Asuransi JMA Syariah, Tbk periode pengamatan tahun 2019-2023.

D. Teknik Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh

variabel-variabel bebas (Independen) terhadap variabel terikat (Dependen), digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono:

Tabel 3.1
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan variabel-variabel sebagai berikut. Berdasarkan variabel-variabel tersebut maka model regresi sederhana dalam penelitian ini adalah: (Dyah, 2021)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Dimana :

α = Konstanta

Y = Total Aset

X_1 = Jumlah Dana Tabarru'

β_1 = Koefisien regresi parsial untuk X_1

ε = Disturbance error (faktor pengganggu / residual)

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Ketentuan dari uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka hipotesis tersebut ditolak.
- 2) Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka hipotesis tersebut diterima.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi JMA Syariah

PT Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang didirikan pada tahun 2014. JMA Syariah merupakan perusahaan publik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. JMA merupakan perusahaan grup Kospin Jasa terbesar di Indonesia, JMA Syariah ditetapkan sebagai penyelenggara manfaat perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan Jamaah Haji Indonesia Tahun 2024. JMA Syariah juga telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan no. KEP-96/D.05/2015 untuk beroperasi sebagai asuransi jiwa syariah pada September 2015.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kuantitatif ini adalah sebuah laporan keuangan pt Asuransi Jiwa Syariah dari tahun 2019-2023. Laporan keuangan ini menjadi sasaran bagi peneliti dalam mengobservasi judul penelitiannya.

3. Kondisi Keuangan Perusahaan

Tabel 4.1

Kondisi Total Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019-2023

Tahun	Nama Perusahaan	Total Aset Lancar	Total Aset Tidak Lancar	Total Aset
2019	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Rp193.374.362.239	Rp4.657.976.518	Rp198.032.338.757
2020		Rp228.745.159.838	Rp10.663.110.605	Rp239.408.270.443
2021		Rp239.920.706.302	RP9.130.264.468	Rp249.050.970.770
2022		Rp278.121.355.321	Rp14.991.722.973	Rp293.113.078.294
2023		Rp285.676.567.043	Rp17.394.970.440	Rp303.071.537.483

Sumber: Laporan Keuangan diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk tahun 2019 memiliki nilai total aset lancar sebesar Rp193.374.362.239, tahun 2020 sebesar Rp228.745.159.838, tahun 2021 sebesar Rp239.920.706.302, tahun 2022 sebesar Rp278.121.355.321 dan tahun 2023 sebesar Rp285.676.567.043. Total aset tidak lancar PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk tahun 2019 memiliki nilai sebesar Rp4.657.976.518, tahun 2020 sebesar Rp10.663.110.605, tahun 2021 sebesar Rp9.130.264.468, tahun 2022 sebesar Rp14.991.722.973, dan tahun 2023 sebesar Rp17.394.970.440. Total aset PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk tahun 2019 memiliki nilai sebesar Rp198.032.338.757, tahun 2020 sebesar Rp239.408.270.443, tahun 2021 sebesar

Rp249.050.970.770, tahun 2022 sebesar Rp293.113.078.294, dan tahun 2023 sebesar Rp303.071.537.483.

Tabel 4.2

Kondisi Dana Tabarru' Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019-2023

Tahun	Nama Perusahaan	Dana Tabarru'
2019	PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.	-Rp 14.385.773.683
2020		-Rp 13.494.215.238
2021		-Rp 21.158.281.386
2022		-Rp 17.071.557.147
2023		-Rp 39.486.750.342

Sumber: Laporan Keuangan diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, pada tahun 2019 memiliki nilai dana tabarru' sebesar -Rp14.385.773.683, tahun 2020 sebesar -Rp13.494.215.238, tahun 2021 sebesar -Rp21.158.281.386, tahun 2022 sebesar -Rp17.071.557.147, dan tahun 2023 sebesar -Rp39.486.750.342.

B. Teknik Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah uji yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi atau digunakan untuk mengukur seberapa besar dekatnya garis regresi terestimasi dengan data yang sesungguhnya yaitu untuk mengetahui pengaruh dana tabarru' terhadap total aset dan diperoleh hasil pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Modal Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,675 ^a	,455	,274	36339475679,907

a. Predictors: (Constant), DT

b. Dependen Variable: TA

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil *Rsquare* menunjukkan sebesar 0,455. Hal ini menggambarkan bahwa 45,5% variabel total aset dijelaskan oleh dana tabarru. Sedangkan 54,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier sederhana sebagai cara untuk mengetahui pengaruh dari dana tabarru' terhadap total aset pada perusahaan Asuransi JMA Syariah tahun 2019-2023. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26 dan diperoleh hasil pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	199679152581,03	39399300750,31		5,068	,015
DT	-2,692	1,699	-,675	-1,584	,211

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Laporan Keuangan diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil analisis regresi sederhana dapat diketahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Total Aset} = 199679152581,03 - 2,692 \text{ DT}$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa jika terjadi 1 penurunan pada variabel dana tabarru' maka nilai total aset akan mengalami penurunan sebesar 199679152581,03.

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) adalah uji yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan t hitung dengan t tabel atau dengan menggunakan tingkat signifikan. Tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ (5%). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh. Namun, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh. Setelah melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS 26 diperoleh hasil dari uji t pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	199679152581,03	39399300750,31		5,068	,015
DT	-2,692	1,699	-,675	-1,584	,211

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Laporan Keuangan diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel dana tabarru' sebesar $0,211 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak sehingga dana tabarru' tidak berpengaruh terhadap total aset pada perusahaan JMA Syariah Tbk.

Tabel 4.6
Hasil Perbandingan Periode 2015-2018

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1786548680,292	186339064,179		9,588	,011
DT	-,017	,001	-,993	-11,802	,007

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Laporan Keuangan diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.6 hasil menunjukkan bahwa dana tabarru' diterima namun berpengaruh negatif terhadap total aset dengan nilai signifikan sebesar $0,007 < 0,05$.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset

Berdasarkan hasil uji statistik memberikan kesimpulan bahwa dana tabarru' tidak berpengaruh terhadap total aset, dengan nilai t hitung sebesar -1,584, nilai signifikansi 0,211, dan nilai koefisien -2,692. Hal ini menyimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, artinya Dana Tabarru' berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Total Aset.

Hal ini menunjukkan bahwa dana tabarru' berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap total aset dikarenakan dana tabarru' adalah dana kebajikan

yang dikhususkan dan diberikan kepada nasabah secara ikhlas dan dapat digunakan untuk membantu sesama nasabah. Perusahaan asuransi biasanya menggunakan dana ini untuk membayar klaim tertanggung, yang dimaksud yaitu lebih digunakan untuk kemanusiaan daripada untuk keperluan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau bisa digunakan dengan kategori aset yang dimilikinya sehingga dapat diinvestasikan ke pihak ketiga.

Dalam penelitian ini menyebutkan bahwasanya dana tabarru yang tercatat dalam periode tahun 2019-2023 selalu mengalami defisit atau minus, hal ini dikarenakan pendapatan asuransi yang diperoleh perusahaan dalam periode tersebut lebih kecil dibandingkan nilai klaim dari nasabah/beban asuransi sehingga dana tabarru yang digunakan dan dikhususkan untuk nasabah yang mengalami musibah bernilai defisit atau minus. Hal ini bisa terjadi karena dalam periode tersebut banyak nasabah yang memproses klaim asuransi secara bersamaan sehingga beban asuransinya lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan dana tabarru ini. Hal ini karena sebagian bentuk tanggungjawab perusahaan bagi peserta yang telah mendelegasikan dananya untuk dikelola perusahaan di awal akad.

Dalam hal ini Dalam hal ini dana tabarru akan mengurangi nilai total aset yang ada atau menambahkan total aset yang ada tetapi penggunaannya tidak untuk perusahaan tetapi dana untuk membantu sesama nasabah. Dana tabarru ini digunakan untuk membantu para nasabah yang terkena musibah. Dana klaim

yang diberikan berasal dari dana tabarru yang dari awal memang sudah untuk kepentingan para nasabah yang terkena musibah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian asnantiawati dan nutdiansyah (2023) yang mengatakan bahwa dana tabarru tidak berpengaruh terhadap total harta, dana tabarru tidak mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada total aset, hal terlihat bahwa apabila dana tabarru' mengalami perubahan maka tidak mengakibatkan perubahan pada sisi nilai total aset serta dana tabarru' tidak memiliki pengaruh terhadap total aset, karena penggunaan dan tujuan menyimpannya hanya untuk digunakan untuk membantu sesama nasabah yang mengalami musibah sehingga ada biaya klaim yang tertanggung. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gabriela Prisy Anggraeni & Wirman, 2021), menyatakan dana tabarru saling berpengaruh positif terhadap total aset dengan bertambahnya nilai total aset yang dimiliki pada saat nilai dana tabarru juga bertambah.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yaitu pengaruh dana tabarru' terhadap total aset (studi kasus pada asuransi jma syariah tahun 2019-2023), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dana Tabarru' tidak berpengaruh signifikan terhadap Total Aset sehingga H1 di tolak dan H0 diterima. Hal ini dikarenakan Dana Tabarru' adalah dana kebajikan yang diberikan oleh nasabah secara ikhlas dan dapat digunakan untuk membantu nasabah. Perusahaan asuransi biasanya menggunakan dana ini untuk pembayaran klaim yang tertanggung, dengan kata lain dana ini digunakan lebih ke kemanusiaan dibandingkan untuk keperluan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau bisa digunakan dengan kategori aset yang dimilikinya sehingga dapat di investasikan kepihak ketiga dan dana tabarru' tidak mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada total aset, hal terlihat bahwa apabila dana tabarru' mengalami perubahan maka tidak mengakibatkan perubahan pada sisi nilai total aset

B. Keterbatasan

Berdasarkan hasil yang dikemukakan, penelitian ini tidak luput dari keterbatasan yang membuat penelitian ini belum sempurna. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

- 1) Penelitian ini belum sepenuhnya mendeskripsikan secara utuh tentang total aset karena hasil koefisien determinasi sebesar 45,5%, sehingga terdapat 54,5% dapat dijabarkan oleh variabel lainnya.
- 2) Penelitian ini hanya berlangsung selama 5 tahun (2019-2023), jadi mungkin tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya
- 3) Keterbatasan dalam objek penelitian karena banyaknya perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap setiap periodenya.

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat saran yang diberikan peneliti, sebagai berikut:

- 1) Untuk peneliti bisa menambahkan variabel lainnya seperti dana syirkah, beban operasional, premi, klaim, investasi, dll.
- 2) Untuk peneliti selanjutnya, bisa menambah periode atau memperpanjang periode tahun penelitian sehingga dapat memperoleh sampel yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. W. (2020). Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 37–57.
- Alsakinah, R., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 111–121.
- Amin, R., & Kamaliyah, F. (2023). Pengaruh Dana Tabarru' Dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), 154–162.
- Asnantiawati, W., & Nurdiansyah, D. H. (2023). Pengaruh Dana Tabarru, dan Dana Syirkah Terhadap Total Asset (Studi Kasus Pada PT. Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk 2018-2021). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 510–520.
- Djaelani, F. (2019). Roadmap IKNB Syariah 2015-2019. Otoritas Jasa Keuangan, 1–162.
- Dyah, N. A. J. (2021). Statistik Deskriptif & Regresi Linier Sederhana Dengan SPSS. In Semarang University Press (Issue April 2012).
- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71.
- Fauziah, N., Mulyati, H., & Ermawati, W. J. (2020). The Measurement Of Efficiency And Factors That Affect Indonesia Sharia Insurance Efficiency. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(2), 219–231.

- Gabriela Prisy Anggraeni, & Wirman, W. (2021). Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset (Studi Kasus pada PT Asuransi Jiwa CAR Tahun 2014-2019). Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 109–118.
- Handayani, T., & Fathoni, M. A. (2019). Public Perception of Shariah Insurance. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAEE) Proceeding, 2, 127–132.
- Hodawya, H. 2022. 10 Manfaat Asuransi Syariah dan Bedanya dengan Asuransi Biasa. Diakses pada 3 Januari 2024, dari <https://lifepal.co.id/media/manfaat-asuransi-syariah/>
- Karimuddin, A., Misbahul, Hasda, U. A. S., Sari, Z. F., Taqwin, & Eka, M. K. N. A. | M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In PT Rajagrafindo Persada (Vol.3, Issue 2).
- Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176.
- Nasution, S. A., & Aslami, N. (2021). Analisa Peningkatan Minat terhadap Produk Asuransi Syariah. El-Mal: *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 254–262.
- Nasution, Z. (2019). Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Nasution, Z. (2019). Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Nelly, R. (2021). Perkembangan Asuransi Syariah. *Juripol*, 4(1), 437–448.

<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11187>

Pebruary, S., & Fanda, F. (2022). Analisis Faktor Surplus Underwriting Dana Tabarru' Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 6(2), 188–189.

Pratami, I. (2021). Asuransi Umum Syariah: Proteksi Kekayaan. MUTLAQAH: *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 36–44.

Pujiono, A., & Lutfiyah, Z. (2017). Peluang Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Uns*, 7, 44–71.

Rahmia, N. H. (2022, 14 September). Pengertian Asuransi Syariah: Rukun, Syarat, Tujuan, & Prinsipnya. Diakses pada 3 Januari 2024, dari <https://tirto.id/pengertian-asuransi-syariah-rukun-syarat-tujuan-prinsipnya-gvNB>.

Sabiti, M. B., Effendi, J., & Novianti, T. (2018). Efisiensi Asuransi Syariah di Indonesia dengan pendekatan Data Envelopment Analysis. *Al-Muzara'ah*, 5(1), 69–87.

Safira, M. H., Gingsa Nasrullah, M., & Aulia, Y. F. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Dijeb: Diponegoro Journal Of Islamic Economics and Business* 1(3), 5-19.

Sihombing, H. (2019, 14 Maret) Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional. Diakses pada 3 Januari 2023, dari <https://lifepal.co.id/media/perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional/>

Soemitra, A. (2019). Asuransi Syariah. In Wal Ashri Publishing: Vol. Jakarta.

- Solihatun, I. N., Indiworo, R. H. E., & P, R. H. U. (2023). Pengaruh Struktur Aset
- Surbakti, A. G. (2023). Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Pt. Askrida Cabang Medan. Gemah Ripah: *Jurnal Bisnis*, 03(04), 1–15.
- Syari, A., Di, A. H., & Ratuliu, M. (2022). Analisis Pengaruh Dana Tabarru Terhadap Total Pendapatan Asuransi Syari'ah Di Indonesia (Periode 2019-2020). 2(2), 31–43.
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*, 2(01), 53–73.
- Wahyuni, S., & Khoiruzin, R. (2020). Pengantar Manajemen Aset. Cv. Nas Media Pustaka, 156.
- Winarno, S. H. (2015). Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. *Moneter*, 2(1), 17-28.

LAMPIRAN

Kondisi Total Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019- 2023

Tahun	Nama Perusahaan	Total Aset Lancar	Total Aset Tidak Lancar	Total Aset
2019	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Rp193.374.362.239	Rp4.657.976.518	Rp198.032.338.757
2020		Rp228.745.159.838	Rp10.663.110.605	Rp239.408.270.443
2021		Rp239.920.706.302	RP9.130.264.468	Rp249.050.970.770
2022		Rp278.121.355.321	Rp14.991.722.973	Rp293.113.078.294
2023		Rp285.676.567.043	Rp17.394.970.440	Rp303.071.537.483

Kondisi Dana Tabarru' Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019-2023

Tahun	Nama Perusahaan	Dana Tabarru'
2019	PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.	-Rp 14.385.773.683
2020		-Rp 13.494.215.238
2021		-Rp 21.158.281.386
2022		-Rp 17.071.557.147
2023		-Rp 39.486.750.342

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	199679152581,03	39399300750,31		5,068	,015
DT	-2,692	1,699	-,675	-1,584	,211

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,675 ^a	,455	,274	36339475679,907	1,920

a. Predictors: (Constant), DT

b. Dependent Variable: TA

Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	199679152581,027	39399300750,305		5,068	,015
DT	-2,692	1,699	-,675	-1,584	,211